



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

**PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
NOMOR : PK/003/VI/KNKT/2020
TENTANG
TUGAS, TATA KERJA, PENGAHKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA AHLI
DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Tugas, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Peraturan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota KNKT dan Investigator (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT;
7. Peraturan Ketua KNKT Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG TUGAS, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini yang dimaksud dengan :

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi selanjutnya disebut KNKT adalah lembaga pemerintah non struktural yang menangani dan bertanggung jawab terhadap investigasi kecelakaan perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum yang terjadi di wilayah Republik Indonesia dan/atau sarana transportasi Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan didalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
3. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
4. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, dan obyektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
5. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian khusus, untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.
- (2) Tenaga Ahli berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah bersifat *Ad Hoc* dalam menginvestigasi suatu kasus kecelakaan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KNKT.
- (4) Tenaga ahli bidangnya, terdiri dari :

- a. Perkeretaapian;
- b. Pelayaran;
- c. Penerbangan;
- d. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. *Human Factor* (Kesehatan dan Psikologi)
- f. Hukum; dan
- g. Multi Moda.

Pasal 3

Tenaga Ahli mempunyai tugas membantu investigasi kecelakaan transportasi tertentu melalui analisis dan penelaahan kecelakaan transportasi sesuai kompetensi dan/atau keahliannya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian keterangan, pendapat, dan solusi yang tepat dan akurat tentang hal yang diperlukan dalam investigasi kecelakaan transportasi;
- b. Pemberian telaahan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi penyebab kecelakaan transportasi;
- c. Pemberian masukan dalam penyusunan dan pembuatan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi (*notification, preliminary, draft dan final report* serta laporan berkala);
- d. Pemberian masukan dalam penyiapan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi; dan
- e. Pemberian masukan dalam penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan transportasi, guna mewujudkan keselamatan transportasi.

BAB III

PERSYARATAN TENAGA AHLI

Pasal 5

Persyaratan umum bagi Tenaga Ahli KNKT, sebagai berikut:

- a. Bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak pernah melakukan tindak pidana dan/atau dijatuhi hukuman pidana serta bebas narkoba dan segala jenisnya;
- d. Tidak menjadi anggota partai politik; dan
- e. Memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela.

Pasal 6

Persyaratan khusus Tenaga Ahli bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri dari:

- a. Ahli Jalur dan Bangunan Kereta Api dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun;
- b. Ahli fasilitas pengoperasian Kereta Api dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun;
- c. Ahli pengoperasian Perkeretaapian dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. Ahli sarana Perkeretaapian dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7

Persyaratan khusus Tenaga Ahli bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. Ahli nautika Tingkat I, Ijazah ANT-1, dengan pengalaman sebagai nahkoda lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- b. Ahli teknik Tingkat I, Ijazah ATT-1, dengan pengalaman sebagai kepala kamar mesin lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- c. Ahli teknik Perkapalan, Ijazah sarjana Teknik Perkapalan, dengan pengalaman di bidang industri Perkapalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. Ahli telekomunikasi Pelayaran, bersertifikat ORU, dengan pengalaman sebagai petugas telekomunikasi pelayaran.
- e. Ahli data *recorder/VDR (Voyage Data Recorder)*, dengan pengalaman penanganan Data Elektronik Kapal; dan
- f. Ahli manajemen sistem transportasi laut.

Pasal 8

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, diantaranya dapat terdiri dari:

- a. Pilot yang memiliki lisensi ATPL dengan jam terbang lebih dari 5000 (lima ribu) jam terbang;
- b. *Aircraft Maintenance Engineer* yang memiliki lisensi (LAME) dengan pengalaman pemeliharaan dan perawatan pesawat udara serta manajemen perawatan pesawat udara selama 10 (sepuluh) tahun;
- c. *Engineer* dengan pengalaman aerodinamika, struktur, sistem pesawat udara;
- d. Ahli populasi (dari pabrik mesin pesawat udara/aircraft engines);
- e. Ahli kelaikudaraan; dan
- f. *Senior Air Traffic Control* atau *Senior Radar Control* dengan pengalaman 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 9

Pesyaratan khusus Tenaga Ahli bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, terdiri dari:

- a. Ahli mesin kendaraan bermotor yang telah memiliki pengalaman dan menguasai teknik kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. Ahli penguji kendaraan bermotor yang memiliki lisensi pengujian dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- c. Ahli manajemen lalu lintas dan keselamatan jalan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- d. Ahli konstruksi jalan yang berpengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 10

Persyaratan khusus Tenaga Ahli *Human Factor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e, terdiri dari:

- a. Kedokteran dengan spesialisasi sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Psikologi senior atau psikiater senior sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Persyaratan khusus Tenaga Ahli bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f, yaitu Ahli dalam peraturan perundang-undangan bidang transportasi baik Nasional dan Internasional.

Pasal 12

Persyaratan khusus Tenaga Ahli bidang Multi moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Sub Komite dan Investigator keselamatan transportasi di lingkungan KNKT.

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Sub Komite bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15

Tenaga Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Sub Komite dan menyampaikan analisis dan

penelaahan kecelakaan transportasi tepat pada waktunya.

BAB V PENILAIAN KINERJA

Pasal 16

- (1) Waktu kerja Tenaga Ahli ditentukan berdasarkan waktu kerja dan kebutuhan dalam menginvestigasi suatu kasus kecelakaan tertentu.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dilaporkan kepada Anggota KNKT.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 17

Tenaga Ahli mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak keuangan berupa honorarium; dan
- b. Perjalanan dinas.

Pasal 18

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas;
- b. Bekerja dengan penuh pengabdian, profesional, obyektif, jujur, tertib, dan bertanggung jawab;
- c. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi, dari hasil investigasi kecelakaan transportasi; dan
- d. Menaati norma hukum, kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Tenaga Ahli mempunyai larangan sebagai berikut :

- a. Menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan;
- b. Membocorkan rahasia hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- c. Menyalahgunakan informasi, tugas dan status;
- d. Melakukan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri tanpa sepengetahuan Anggota KNKT terkait dengan investigasi kecelakaan transportasi yang ditangani;
- e. Membuat suasana gaduh, merusak peralatan, mengganggu lingkungan kerja serta berpakaian tidak rapi, dan berperilaku tidak sopan;
- f. Melakukan pungutan liar atau menerima gratifikasi;
- g. Menolak tugas yang menjadi kewajibannya;
- h. Merusak, menghilangkan atau memalsukan surat/ dokumen yang sah;
- i. Merusak dan menghilangkan barang milik negara;

- j. Melakukan perbuatan asusila, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun tulisan;
- k. Menggunakan atribut KNKT tidak sesuai dengan peruntukannya;
- l. Menggunakan ruangan, bangunan dan sarana di Lingkungan KNKT tanpa izin yang berwenang;
- m. Menyebarkan gambar dan tulisan yang dilarang oleh instansi maupun negara; dan
- n. Memalsukan tanda tangan Anggota KNKT dan lainnya.

Pasal 20

Dalam menugaskan Tenaga Ahli untuk melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi, Ketua KNKT mengeluarkan Surat Perintah Tugas sesuai jenis kecelakaan transportasi yang terjadi.

BAB VII

SANKSI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Tenaga Ahli dikenakan sanksi administrasi, sebagai berikut:

- a. Teguran dan/atau peringatan;
- b. Penggantian kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang ; atau
- c. Pemberhentian.

Pasal 22

Tenaga Ahli dikenakan pemberhentian, sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Melanggar kewajiban dan larangan;
- d. Melakukan perbuatan tercela;
- e. Indisipliner
- f. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- g. Terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya; atau
- h. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor PK/001/I/KNKT/2017 tentang Tugas dan Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Juli 2020

**KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI
KETUA**



SOERJANTO TIAHJONO

SALINAN Peraturan Ketua KNKT ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan, Kementerian Perhubungan;
6. Para Staff Ahli di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Kepala Sekretariat KNKT, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
9. Para Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi, KNKT;
10. Para Investigator Keselamatan Transportasi dan Tenaga Ahli, KNKT.